



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 222/Pdt.G/2017/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Perempuan, NIK : 35781544107XXXXX, Tempat/tanggal lahir : Surabaya / 04 Oktober 1978, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di 35781544107XXXXX Kabupaten Badung, Telp. 082 146 181 XXX , yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT ; -

MELAWAN

TERGUGAT Laki-laki No. Passpor AAC423087, Kewarganegaraan Argentina, Tanggal lahir : 09 Februari 1977, Agama Kristen, pekerjaan designer, beralamat di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ; ----**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----

-----Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Maret 2017 dengan Register Nomor : 222/Pdt.G/2017/PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2006, dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 05/P.DKC/2009, Tanggal 21 Januari 2009(fotocopy terlampir) ; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 18 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.06/Um.DS/2009, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar(Fotocopy terlampir) ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974; -----
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis , namun selang beberapa tahun lamanya kurang lebih tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal yang intinya bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Hal 2 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2006, dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan dan dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 05/P.DKC/2009, Tanggal 21 Januari 2009 (fotocopy terlampir) adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 18 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.06/Um.DS/2009, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir) adalah tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 3 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya . -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari Relas Panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing tanggal 03 April 2017, tanggal 12 April 2017 dan tanggal 19 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 *jungto* Pasal 154 RBG, tidak dilakukan; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg, perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Hal 4 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup, yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya KTP atas nama PENGGUGAT, tanggal 08 Juni 2015, diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy sesuai aslinya Pendaftaran Perkawinan No.05 / P.DKC / 2009 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 21 Januari 2009, diberi tanda : P-2; -----
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.06/U.m.DS/2009 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 27 Januari 2009, diberi tanda : P-3; -----
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT tanggal 09-06-2015, diberi tanda : P-4 ; -----
5. Foto copy sesuai aslinya Registro Del Estado Civil Y Capacidad De Las Personas atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda : P-5 ; ----

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, setelah bersumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi bekerja di rumah Penggugat ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ; -----
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal 5 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2006 dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina ; -----
- Bahwa setelah menikah saksi dengan Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah; -----
- Bahwa saksi tidak setiap hari dirumah Penggugat dan Tergugat, seminggu sekali saksi bekerja dirumah mereka ; -----
- Bahwadari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 18 Desember 2008 ; -----
- Bahwa anak Penggugan dan Tergugat tinggalnya bergantian, kadang-kadang di rumah Penggugat kadang-kadang dirumah Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa diantara mereka sering bertengkar, hingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah; -----
- Bahwa Tergugat tinggal di sanur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar hingga Tergugat meninggalkan rumah, karena kalau mereka bertengkar saksi tidak mengerti bahasanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah / belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ; -----

2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, setelah bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah teman mereka berdua; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ; -----

Hal 6 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2006 dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina ; -----
- Bahwa setelah menikah saksi dengan Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah; -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 8 (delapan) tahun yang lalu ; -----
- Bahwadari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 18 Desember 2008 ; -----
- Bahwa anak Penggugan dan Tergugat tinggalnya bergantian, kadang-kadang di rumah Penggugat kadang-kadang dirumah Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa diantara mereka sering bertengkar, hingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah; -----
- Bahwa Tergugat tinggal di sanur ; -----
- Bahwa saksi tahu persis penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar hingga Tergugat meninggalkan rumah, karena kalau mereka bertengkar saksi pasti tahu ; -----
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, karena mereka sering bertengkar sejak tahun 2009, dan juga mereka sudah pisah rumah sekarang ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat prinsipal pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri; -----

Hal 7 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2006 dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina ; -----
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 18 Desember 2008 ; -----
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terusik karena Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, sebab hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Sanur ; -----
4. Bahwa oleh karena itu mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya; -----

Hal 8 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terutama dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan , maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal 31 Maret 2006 dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan dan dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 05/P.DKC/2009, Tanggal 21 Januari 2009; -----
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut hanya berlangsung sebentar yaitu setelah mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, sebab setelah itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan hal ini ditandai dengan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat; -----
3. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena adanya ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut; -----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan

Hal 9 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2006 dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina, dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 05/P.DKC/2009, Tanggal 21 Januari 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dari bukti P-3 berupa Foto Copy Pendaftaran Perkawinan yang telah didaftarkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 05/P.DKC/2009, Tanggal 21 Januari 2009 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Buenos Aires, Argentina, dengan demikian menurut pendapat Majelis, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena telah dua tahun lamanya Penggugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dan selanjutnya pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di sanur ; -----

Menimbang bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat saling

Hal 10 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan hidup spiritual dan materil ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sudah barang tentu diantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi dan apabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawinan tersebut tidak perlu untuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapat terwujud lagi, dalam perkara ini karena perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara hukum agama Hindu, maka rujukannya adalah jelas yaitu di dalam Kitab Manawa Dharmasastra Sloka XX, 77 yang menyatakan, "*apabila suami isteri yang bertengkar terus menerus selama satu tahun dimana isteri memusuhinya, maka suami berhak bercerai dengan berbagi harta*"; -----

Menimbang bahwa bersesuaian dengan apa yang dipertimbangkan diatas, maka pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan : Perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas terutama dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT, ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2009, hubungan keduanya tidak harmonis lagi, hal ini ditandai dengan

Hal 11 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu tempat tidur lagi atau pisah ranjang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di sanur mengontrak rumah ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, sebab menurut pendapat Majelis, keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pisah ranjang dan malah sejak tahun 2009 lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selaku istri dan hingga saat ini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi adalah merupakan wujud dari kenyataan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus tersebut dan menurut pendapat Majelis, dalam kondisi yang demikian adalah sangat sulit diharapkan antara penggugat dengan Tergugat dapat rujuk kembali untuk membentuk keluarga yang berbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini terbukti dari kenyataan sebagaimana diterangkan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT, karena keduanya tetap bersikukuh, tidak mau rujuk kembali dan malah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara hukum agama Kristen pada tanggal pada tanggal 31 Maret 2006, dinyatakan putus karena perceraian, beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada

Hal 12 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai dari anak-anaknya tersebut, oleh karena akibat dari perceraian adalah Penggugat selaku ibu kandungnya dari anaknya yang belum mencapai usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ARA YORRE diasuh secara bergantian maka sudah sepatutnya anak tersebut diasuh dan didik secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 R.Bg, maka Tergugat dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya adalah sebesar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal 13 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat melalui Juru Sita disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2006, dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 05/P.DKC/2009, Tanggal 21 Januari 2009, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menyatakan hukum dan menetapkan hak asuh terhadap anak yang diberinama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 18 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.06/Um.DS/2009, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tetap berada dalam asuhan, Pemeliharaan dan mendidik Penggugat dan Tergugat ; -----
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan

Hal 14 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 15 MEI 2017, oleh kami : **I GDE GINARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SUTRISNO, SH.MH** dan **I WAYAN MERTA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **SELASA** tanggal **16 MEI 2017** telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI S, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SUTRISNO, SH.MH**

I GDE GINARSA, SH.

2. **I WAYAN MERTA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Hal 15 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Redaksi Putusan	:Rp.	5.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	701.000,-

Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 MEI 2017 Nomor : 222 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tertanggal 17 MEI 2017, sebagaimana mestinya ;

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Catatan :

- II. Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan **BANDING** terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 MEI 2017 Nomor : 222 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps, telah lampau sehingga putusan tersebut di atas **sejak tanggal 31 MEI 2017 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap** .

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. : 19571231 197603 1 002.

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 MARET 2016, Nomor : 02 / Pdt. G / 2016 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (I Made Duana, SH) pada Hari : **SELASA, Tanggal 17 MEI 2016**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -

1. Upah tulis..... Rp. 5.700,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Rp. 10.000,-

Jumlah ... Rp. 21.700,-

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. : 19571231 197603 1 002.

Hal 17 dari 16 putusan No.222/Pdt.G/2017/PN.Dps



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN** tanggal **08 DESEMBER 2014**
KADEK CAHYADI SUPRAYOGA, ST sebagai PENGUGAT melalui Kuasa
Hukumnya **I PUTU UYE ARYA BERBUDI, SH, MH** telah menyatakan
mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor **497/Pdt.G/2014/PN.Dps** tanggal **27 NOPEMBER 2014** : -----

- | | |
|---------------------|--------------|
| 4. Upah tulis..... | Rp. 9.900,- |
| 5. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 6. Legalisasi | Rp. 10.000,- |

Jumlah ... Rp. 25.900,-
=====